

**DINAMIKA DAN KETERLIBATAN ORGANISASI
MASYARAKAT DALAM PROSES SELEKSI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA TINGKAT LOKAL
(Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)**

Yudho Wahyanto*, Yusa Djuyandi

Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
yudhowah@gmail.com

Diterima: 02 Maret 2019 Disetujui: 18 Juni 2019 Dipublikasikan: 25 Juni 2019

Abstract

This study intends to analyze the dynamics of the selection process of members of the Provincial and Regency / City General Election Commission (KPU) in Central Java in 2013-2018 with the phenomenon of the existence of KPU members from the background of Community Organizations (Ormas). The existence of CSOs competes with each other to place their cadres as part of the Election organizers in Central Java. The KPU member candidates place the Ormas like a network that provides provisions for the contestants in undergoing selection, with mastery of both cultural, social and economic capital. The problem arises is how the intended CSOs compete in placing their cadres in the selection arena until they succeed in sitting as KPU with the experience of the CSOs. By using a qualitative approach method, which is analyzed based on the Bourdieu concept where the ability to compete in an arena is inseparable from the formation of habitus and mastery of capital. As for the findings in the field, cadres who have CSO backgrounds that control capital and habitus will indirectly have a high chance of becoming members of the KPU. At the end of the study by looking at the dynamics and complexity of the elections, in the future the involvement of CSOs is still very much needed. This is necessary considering that KPU institutions have social characteristics inherent in the community. The character is expected to be careless when

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

providing and giving recommendations to cadres to enter and become KPU at the local level.

Keywords: Politics of Selection, Members of KPU, Ormas, Central Java Province

Abstrak

Studi ini bermaksud menganalisa dinamika proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2018 dengan fenomena keberadaan anggota KPU yang berlatar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keberadaan Ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah. Para calon anggota KPU menempatkan Ormas ibarat sebuah jaringan yang menjadi bekal bagi para kontestan dalam menjalani seleksi, dengan penguasaan modal baik kultural, sosial dan ekonomi. Permasalahan muncul adalah bagaimana cara Ormas dimaksud berkompetisi dalam menempatkan kadernya dalam arena pertarungan seleksi hingga berhasil duduk sebagai KPU dengan bermodalkan pengalaman di Ormas. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dianalisis berdasarkan konsep Bourdieu dimana kemampuan praktik berkompetisi dalam sebuah arena tidak terlepas dari terbentuknya habitus dan penguasaan modal. Adapun yang menjadi temuan di lapangan, bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi anggota KPU. Pada akhir penelitian dengan melihat dinamika serta kompleksitas Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan. Hal ini diperlukan mengingat lembaga KPU, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat. Dengan karakter tersebut diharapkan tidak asal-asalan ketika membekali dan memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal.

Kata Kunci : Politik Seleksi, Anggota KPU, Ormas, Provinsi Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Electoral Management Bodies (EMBs) adalah merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu (Lopez-Pintor 2000). EMBs yang direkomendasikan adalah otonom dan independen, terlepas dari cabang-cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta menganut prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraannya.¹ Pasca runtuhnya Orde Baru, Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil. Sejak 2001, anggota KPU tidak lagi berasal dari anggota partai politik atau perwakilan pemerintah, tetapi berasal dari kalangan profesional (*expert*) non-partisan, dari tingkat nasional sampai ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pengadopsian model independen itu, memberikan kesempatan bagi organisasi-organisasi kemasyarakatan yang telah mempunyai pengalaman bersentuhan dengan Pemilu menjadi anggota KPU disetiap level. Latar belakang keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan menjadi penting bagi para calon anggota KPU.

Proses seleksi pada suatu organisasi penyelenggara Pemilu selalu menjadi sorotan publik. Ia merupakan representasi dari penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi itu sendiri. Dalam benak masyarakat awam, jika proses seleksi KPU tidak berjalan secara adil maka patut dipertanyakan apakah Pemilu yang berintegritas dapat tercapai. Mekanisme seleksi anggota KPU periode 2013-2018 di tingkat lokal selanjutnya dijelaskan sesuai Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Bab I pasal 1

¹“Internasional IDEA mengajukan tujuh prinsip EMBs untuk menjamin integritas, yaitu independen, imparial, integritas, transparansi, efisiensi, profesional dan berorientasi pelayanan” (Wall et.al, 2006), 22.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

mengenai Ketentuan Umum. Seleksi merupakan suatu rangkaian kegiatan penjurangan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sebelum peraturan tersebut disahkan, Supriyanto menilai KPU RI periode kedua lebih dominan sebagai KPU yang berlatar belakang Ormas, daripada KPU dengan latar belakang profesional. Hal tersebut terjadi sebagai minimnya orang-orang yang berpengalaman di bidang penyelenggaraan Pemilu. Hingga rekomendasi dari tokoh-tokoh masyarakat dijadikan tolak ukur daripada tak ada sama sekali.² Namun penelitian tersebut tidak menyingkap lebih terbuka relasi kuasa antara jaringan organisasi kemasyarakatan itu dalam proses seleksi.

Proses seleksi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, sampai ke daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada konteks di Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah periode ketiga (2013-sekarang) konsisten melanjutkan fenomena keanggotaan KPU yang berlatar belakang Ormas. Ormas-ormas tersebut bervariasi, tetapi setidaknya terdapat yang menonjol yaitu jaringan alumni organisasi kemahasiswaan: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Adapun untuk Ormas berlatar organisasi kemasyarakatan Islam terdapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Jaringan Ormas-Ormas inilah yang mewarnai proses seleksi anggota KPU di Jawa Tengah.

Munculnya jaringan-jaringan Ormas tersebut justru terjadi seiring dengan semakin dalamnya reformasi dalam lembaga Pemilu sejak 2001. Dengan mengadopsi standar-standar global BPP itu juga sangat nampak semakin jelas obsesi BPP mengaplikasikan model Weberian (rasional, hirarkis, impersonal, *merit system*, netral) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tak terkecuali pelembagaan seleksi anggota KPU yang menekankan kepada pendalaman *merit*

²Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Perlundem, 2007), h 148.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

system.Lalu bagaimana jaringan-jaringan tersebut berinteraksi dengan segenap aturan dalam tahapan rekrutmen Pemilu (dari tes tertulis, tes psikologi, tes wawancara sampai tes kelayakan dan kepatutan) tersebut untuk memastikan tujuan mereka tercapai.

Kemampuan dari jaringan-jaringan ini adalah mampu untuk beradaptasi dengan pelembagaan baru KPU. Pengalaman-pengalaman dalam organisasi tersebut membentuk cara mereka berinteraksi, memberikan pemahaman tentang bagaimana relasi yang harus dibangun dan strategi-strategi kuasa untuk mengontrol keadaan. Mereka disatukan dalam ikatan yang kuat pada ideologi dan rasa-satu-organisasi. Inilah modal penting dari jaringan-jaringan ini. Jaringan-jaringan melalui Ormas ini semakin aktif berinteraksi menjelang dan selama proses seleksi. Dalam interaksi itulah sulit untuk memisahkan mana “yang formal” dan mana “yang informal”. Padahal pemisahan yang tegas antara “yang formal” dan “yang informal” ini merupakan karakter utama dari organisasi rasional model Weberian. Sebuah aliran yang dipakai pada organisasi-organisasi modern. Termasuk pada organisasi KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan Pemilu. Semakin rumit saat karakter organisasi rasional Weberian sebagaimana yang menjadi arus utama *electoral management bodies* (EMBs) universal, ternyata berbeda dengan pembawaanya di tataran praktik. Hal ini terjadi karena organisasi KPU juga memiliki karakter sosial yang melekat (*embedded social character*)³ yang sama dengan cara organisasi kemasyarakatan bekerja. Persinggungan inilah yang terjadi saat proses seleksi dimulai.

Dengan rasionalisasi itu semakin mendorong untuk memikirkan ulang batas-batas antara “formal” dan “informal”, serta batas yang membuatnya semakin kabur untuk dipahami. Oleh sebab itu, konsep dijadikan informalitas menjadi jalan masuk untuk memahami paradoks antara klaim koherensi EMBs dan fragmentasi praktiknya di lapangan. Dengan demikian, studi ini tidak

³Joe S Migdal, *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another* (Cambridge: Cambridge University Press., 2004), h 23.

menggunakan kerangka institusionalis yang masih memisahkan batas-batas yang jelas antara “yang formal” dan “yang informal”. Alih-alih melalui pendekatan sosiologis, studi ini berusaha untuk memahami bekerjanya Badan Pelaksana Pemilu (BPP) dalam batas-batas yang semakin kabur itu. Kajian ini juga membedakan dari studi lain yang menyinggung seleksi anggota KPU sebelumnya. Kajian tersebut mengisolasi proses seleksi dari konteks dan dinamika disekitarnya. Tidak hanya memahami seleksi dalam pandangan hanya soal teknis-administratif dan legal-normatif, tetapi kajian tersebut juga mengabaikan proses interaksi dan ke-salingketerpengaruh-an dengan bagaimana masyarakat bekerja. Akibatnya kajian tersebut mengabaikan relasi kuasa yang niscaya ada dalam organ negara yang apolitis, seperti KPU dan lembaga sampiran negara lain

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan empat penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pertama, di kawasan Amerika Latin, Helmke and Levitsky (2006) yang melihat pola interaksi antara institusi formal dan informal dalam proses demokratisasi di kawasan itu. Kajian ini memberikan kerangka kerja teoritis dalam ilmu politik dengan memberikan penekanan baru pada institusi informal dalam demokratisasi di Amerika Latin, Mereka mendefinisikan institusi informal sebagai “*socially shared rules, usually unwritten, that are created, communicated and enforced outside officially sanctioned channels*”.⁴ Helmke dan Levitsky memberikan kategorisasi pola hubungan antara institusi formal dan informal, yaitu 1) komplementer; 2) akomodatif; 3) substitutive; 4) competing (bersaing). Namun kedua lembaga tersebut sepakat bahwa *regime crisis and military intervention* berbahaya bagi demokrasi. Untuk itu perlu kompromi termasuk dalam proses seleksi BPP dan penyelenggaraannya.⁵

⁴Gretchen Helmke Steven Levitsky, *Informal Institutions and Democracy* ((Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2006), H 5.

⁵Steven Levitsky, h. 54-55.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Kedua adalah penelitian pada daerah Aceh yang khusus menyoroti persoalan seleksi Komisioner KPU di propinsi istimewa tersebut. Di Aceh nama KPU tersebut adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sayed Fahrul (2017) menyoroti kelembagaan KIP yang memiliki dinamika berbeda dengan penyelenggara Pemilu di Indonesia. Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu di Aceh adalah nama, proses seleksi, dan jumlah keanggotaan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 56 Ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.” Meskipun proses pengusulan dan penetapan terhadap keanggotaan KIP di Aceh memiliki kekhususan, Pasal 1 Ayat (17) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyebutkan bahwa KIP tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tatang Sudarajat (2014), yang secara khusus membahas proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013. Dengan menempatkan proses seleksi dalam ranah kajian kebijakan publik (*public policy*), Sudrajat hendak melakukan evaluasi proses dari sisi kebijakan publik. Dalam kajiannya itu, Tatang melakukan evaluasi kebijakan seleksi dalam tahapan yang dilalui, yaitu tahapan pembuatan, implementasi, konsekuensi dan efektifitas dampak kebijakan. Namun penelitian ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa ketidaktaatan itu muncul dan bagaimana “kepentingan-kepentingan subjektif” itu bekerja serta dalam kondisi seperti apa para aktor yang terlibat dalam kontestasi memperebutkan posisi menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota itu menggunakan pola “nepotistik” itu. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijelaskan secara memadai jika hanya menggunakan pendekatan kebijakan.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Penelitian keempat dilakukan oleh Abdur Rozaki (2004) dengan lokus penelitian di Madura. Dalam studi ilmiah, gambaran akan Madura adalah para kiai, masjid dan pesantren. Namun pada penelitian oleh Rozaki itu mulai dikenal kata blater (jagoan). Rozaki bahkan membeberkan keberadaan blater ini dalam jejaring sosial dan keterlibatan mereka dalam politik, di mana mereka bermain di kancah Pilkadaes dan Pilbup. Penelitian tersebut juga mengungkapkan hubungan mereka dengan para kiai. Sehingga dari penelitian tersebut terkuak pula bagaimana peran kiai, pesantren dan alumminya dalam kancah politik di Madura.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, peneliti akan melakukan penelitian mengenai seleksi anggota KPU dengan judul, *Dinamika Dan Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal. Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah *pertama*, studi ini berusaha meletakkan seleksi anggota KPU sebagai arena *contested power*, sehingga di dalamnya juga berdampingan rezim lain yang bekerja atau “institusionalisasi lain” (O'Donnell, 1996) diluar rezim formal yang mempengaruhi proses seleksi.

Kajian ini ingin melihatnya dengan menggunakan pendekatan *strategic-relational*, yang sekali lagi meletakkan proses seleksi anggota KPU di daerah sebagai arena kekuasaan, dan dengan begitu, kontestasi, negosiasi dan praktik-praktik “penyimpangan” lain sebagai hal yang absah dan *logic* dalam tata kelola Pemilu di daerah. Alih-alih seperti dikatakan Didik Supriyanto (2007) dalam kajiannya, yang berusaha membawa penyelenggara Pemilu dilepaskan sejauh mungkin dari anasir-anasir kekuasaan, baik kekuasaan formal maupun informal, justru kajian ini melihat penghindaran “politisasi” sebagai bayangan abstrak dari nalar kaum teknokratis yang selama ini dominan, jika tidak dikatakan hegemonik. *Kedua*, dengan mengedepankan dimensi *power* dalam proses seleksi akan dapat memahami secara lebih memadai *logic* yang mendasari arena seleksi itu.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Ketiga, kajian ini juga melihat bahwa institusi informal tidak semata memiliki sisi negatif bagi demokratisasi, seperti kebanyakan studi yang melihat dari sisi ekonomi-politik. Tetapi kajian ini justru meletakkan “institusionalisasi lain” sebagai sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam proses pelembagaan penyelenggara Pemilu terkait cara calon Anggota KPU menggunakan latar belakang Ormas dalam proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan maksud untuk mengungkap praktik-praktik yang selama ini berlangsung dalam proses seleksi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan latar belakang Ormas dan memahami relasi-relasi taktis strategis dalam proses seleksi anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

METODE

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Hal ini didasarkan pada perumusan masalah yang menuntut peneliti untuk menganalisa cara calon Anggota KPU menggunakan jaringan-jaringan berbasis Ormas dalam proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan maksud untuk mengungkap praktik-praktik yang selama ini berlangsung dalam proses seleksi anggota KPU, dan memahami relasi-relasi taktis strategis dalam proses seleksi dengan menitikberatkan pada proses wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara *purposive sampling*. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian,⁶ dan pada akhirnya akan menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi lainnya.

⁶John W Creswell, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 164.

Dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya persepsi dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa⁷ yang didesain melalui studi kasus pada rangkaian waktu tertentu, dan melalui pengumpulan data secara mendalam yang melibatkan banyak informasi yang sesuai dan kaya akan konteks. Tujuannya adalah untuk membedah secara mendalam serta mengenal masalah-masalah serta mencari kebenarannya yang bekerja dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Adapun subjek penelitiannya bisa berupa kelompok, lembaga maupun institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika dan keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Jawa Tengah

Pasca terjadinya reformasi, KPU yang baru dibentuk untuk pelaksanaan Pemilu 1999 itu hanya terdiri dari dua perwakilan, yaitu pemerintah sebanyak lima orang dan dari masing-masing satu partai politik peserta pemilu. Secara internal, KPU pada periode ini sangat terfragmentasi. Fragmentasi atas kepentingan anggota multi-partai Pemilu 1999 dan kegagalan mereka dalam memutuskan penetapan hasil Pemilu. Akibatnya, tuntutan publik pun semakin mengarahkan pada pembentukan BPP yang diisi oleh para anggota yang ahli dalam kepemiluan (*expert*) dan non-partisan, serta KPU secara kelembagaan otonom dari kekuasaan pemerintah dan partai politik.

UU No. 12/2003 mengatur lebih rinci syarat, prosedur pengisian dan mekanisme pemberhentian anggota KPU. Syarat "*expert*" juga telah dicantumkan, bahwa calon anggota KPU harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang "sistem kepartaian, sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan" (pasal 18 huruf e). Mereka juga

⁷Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2005), h. 6.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

dipersyaratkan bukan anggota salah satu partai politik. Singkatnya, UU tidak hanya sebagai implementasi amanat amandemen ketiga tahun 2002 atas UUD 1945 untuk membentuk komisi bersifat “nasional, tetap dan mandiri” tetapi juga sekaligus sebagai penanda semakin terlembagakannya model KPU *expert* dan non-partisan dalam perkembangan BPP di Indonesia.

Pada Pemilu 2004, KPU pada periode ini diisi oleh anggota mayoritas para ahli yang secara keilmuan dan pengetahuan telah mumpuni dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan Undang-undang. Anggota KPU harus berpedoman kepada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Sulit untuk mengatakan bahwa pemilu 2004 tidak lebih baik dari pemilu 1999. Kompleksitas sistem dan teknis pemilu relatif berhasil diatasi oleh “KPU ahli” ini. Satu-satunya hal yang membuat penyelenggaraan pemilu 2004 mendapatkan cacatan negatif adalah penyalahgunaan keuangan yang menjerat komisioner dan jajaran sekretariat jenderal KPU. Sangkaan tindak pidana korupsi tiga orang komisioner dan pejabat setjen KPU terbukti di pengadilan. Akibatnya, tiga orang komisioner (Nazaruddin Sjamsuddin, Mulyana W. Kusumah dan Rusadi Kantaprawira) dan pejabat sekretariat Jenderal dinyatakan bersalah dan dipenjara.

Pasca Pemilu 2004, dorongan untuk menyempurnakan BPP semakin mengemuka. Alhasil terbentuklah UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana independensi dan otonomi telah sangat dalam ditanamkan. Melalui dasar hukum itulah seluruh kerangka BPP dibentuk, termasuk soal rekrutmen dan tata kerja sampai pada sistem pendukungnya sedapat mungkin dijauhkan dari politisasi. Pembentukan KPU pusat periode 2007-2012 berbeda dengan pembentukan KPU pusat periode 2001-2007. KPU periode ini memiliki perbedaan dengan KPU periode sebelumnya, dari sisi latar belakang dan profesi. KPU 2001-2007 banyak diisi oleh akademisi dan ahli kepemiluan, yang terlihat dari latar belakang KPU periode 2007-2012 adalah aktifitas dan afiliasi mereka pada organisasi

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

kemasyarakatan. Maka tak mengherankan bila KPU periode ini juga disebut “KPU Ormas”.

Seleksi secara terbuka memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi menjadi anggota badan penyelenggara pemilu, termasuk mereka yang berafiliasi kepada organisasi masyarakat sipil. Para anggota harus memiliki pengalaman tentang kepemiluan, mampu bekerja secara tim, dan yang terpenting memiliki integritas.

Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, memang memiliki anggota yang berasal dari berbagai macam latar belakang profesi. Selain NU dan Muhammadiyah, komposisi keanggotaan KPU, baik di tingkat nasional maupun di daerah juga banyak memiliki latar belakang eksponen organisasi kemahasiswaan. Yang cukup menonjol adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Organisasi-organisasi kemahasiswaan ini telah sejarah yang panjang dan telah mengakar dalam perjalanan politik dan kepartaian di Indonesia. Organisasi seperti ini memang sejak awal memiliki ketertarikan dengan politik. Maka tak heran, jika setelah tidak menjadi mahasiswa dan berkarir di jenjangan Ormasnya banyak mereka juga melibatkan diri dengan aktifitas politik, termasuk menjadi anggota KPU.

Keanggotaan KPU dengan latar belakang afiliasi Ormas tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga nampak di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah sejak KPU periode ketiga (2013-2018) konsisten menampilkan latar belakang organisasi berbasis masyarakat yang memiliki kekuatan sosial-politik di Jawa Tengah. Kelima orang anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 :

Tabel 1.
Daftar Asal Organisasi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
Periode 2013-2018

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

No	Nama	Jabatan	Or
1	Drs. Joko Purnomo	Ketua	
2	Wahyu Setiawan, S.Sos., M.Si.	Anggota	
3	Diana Ariyanti, SP	Anggota	
4	Ikhwanudin, S.Ag.	anggota	GL
5	Moch. Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag	Anggota	
6	Muslim Aisha*	anggota	

Sumber: Berkas pencalonan KPU Provinsi Jawa Tengah

*Muslim Aisha PAW Wahyu Setiawan

Pada konteks KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode ketiga (2013-2018) juga konsisten melanjutkan fenomena keanggotaan KPU yang berlatar belakang Ormas. Untuk level kabupaten/kota, 175 anggota KPU kabupaten/kota, dari sumber yang bisa diperoleh dalam penelitian, 86 orang diantaranya membentuk jaringan berdasarkan latar belakang Ormas. Dua puluh lima (25) orang diantaranya berlatar belakang HMI, 6 Orang berlatar belakang PMII, 26 orang dari Ormas NU, 7 orang dari organisasi Muhammadiyah dan 6 orang dari GMNI serta sisanya sebanyak 16 orang berasal dari organisasi lainnya di luar tersebut di atas (Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah).

Kecenderungan munculnya anggota KPU dengan latar belakang Ormas dan latar belakang penyelenggara Pemilu sebelumnya dapat dikatakan sebagai sesuatu yang alamiah. Mengingat lahirnya KPU non-partisan sudah berjalan lebih kurang 15 tahun. Maka wajar jika seleksi lebih menguntungkan bagi mereka yang telah lama berkecimpung dalam dunia penyelenggara Pemilu di setiap level. Pengalaman mereka menjadi penyelenggara ditambah latar belakang afiliasi mereka terhadap Ormas membuat mereka memiliki jaringan yang luas dan kuat, terutama jika dikaitkan dengan jaringan dengan anggota KPU setingkat di atasnya.

Keberadaan, keterlibatan dan dominasi Ormas dalam lembaga KPU baik di pusat maupun di tingkat lokal menjadi suatu hal yang

nyata meskipun tampak kabur dan sudah menjadi rahasia umum. Keberadaan Ormas tersebut terlihat dari latar belakang anggota komisioner KPU yang telah terpilih baik pada tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa mempunyai latar belakang organisasi masyarakat sangat berpengaruh sekali bagi anggota KPU dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang komisioner KPU di tingkat lokal.

2. Proses Seleksi Anggota KPU Sebagai Arena Politik

Pada proses seleksi anggota KPU di tingkat lokal, Setelah tim seleksi, terbentuk, berdasarkan tahapan proses seleksi, segera dilaksanakan penjurian calon anggota KPU melalui serangkaian tes (tes administrasi, tes pengetahuan kepemiluan, tes psikologi dan kesehatan, dan tes wawancara). Di dalam prosedur tersebut, dapat dipilih berdasarkan derajat obyektifitas-subyektifitas.

Pada serangkaian tes, dari tes administrasi sampai dengan tes psikologi-kesehatan, yang dilakukan oleh tim seleksi prosesnya cenderung obyektif, karena di dalamnya digunakan parameter yang jelas. Akan tetapi sampai dengan tahap tes wawancara dimana tim seleksi telah menghasilkan 20 (dua puluh) calon anggota KPU, prosesnya telah cenderung subyektif, sebab di dalamnya peran tim seleksi dalam sangat besar. Pada level ini *interest* individu-individu tim seleksi tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sebelumnya akhirnya menggugurkan 10 (sepuluh) calon dan memilih sisanya untuk diserahkan kepada KPU setingkat di atasnya. untuk didapatkan 10 (sepuluh) nama.

Sepuluh nama inilah yang diserahkan oleh tim seleksi kepada KPU setingkat di atasnya, untuk dipilih lima peringkat tertinggi melalui ujian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Melalui pemahaman tentang detail prosedur ini menjadi poin penting untuk memahami munculnya praktik dan politik informalitas dalam seleksi anggota KPU. Pada poin ini pula pisau analisa Bourdieu digunakan untuk mengetahui keefektifan dan keefesienan dari tahapan proses seleksi tersebut.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Cara pandang Bourdieu tentang praktik, memberi pelengkap pada pemahaman seleksi KPU merupakan arena atau lebih lengkapnya *field of power*. Di sana meniscayakan kontestasi, kompromi, negosiasi dan koalisi antar-aktor dalam mengejar kepentingannya. Dengan demikian, senjata yang ampuh dalam memenangkan "perang" di dalam arena politik adalah penguasaan *capital* dan tentu saja *habitus*. Praktik politik dibentuk oleh modal dan *habitus* dalam sebuah *field/arena* atau dalam rumusan matematis Bourdieu [(*Habitus x Capital*)] + Arena = Praktik.⁸

Proses seleksi keanggotaan BPP yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sangat bergantung pada model seleksi yang digunakan. Proses seleksi calon anggota (komisioner) badan penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU) pada era reformasi bersifat terbuka. Menurut *International IDEA*, Rekrutmen terbuka melalui media massa, yaitu model rekrutmen penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka yaitu dengan memasang pengumuman di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim independen untuk diseleksi kualifikasi mereka berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan.⁹

Calon komisioner KPU dengan berlatar belakang Ormas tentu saja juga memperoleh keuntungan dengan telah memiliki *capital/modal* sosial berupa jaringan-jaringan Ormas yang telah mereka dapatkan dengan menjadi anggota terlebih dahulu. Narasumber komisioner KPU Pati misalnya, dia mendapat informasi mengenai ada seleksi anggota KPU di media sosial berupa *Facebook* grup organisasinya, ketika salah satu anggota media sosial tersebut yang terlebih dahulu menjadi anggota KPU di periode sebelumnya mengunggah pengumuman mengenai adanya seleksi KPU di tingkat

⁸Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of Judgement of The Taste*, (Cambridge-MA: Harvard University Press.), h. 101.

⁹*International IDEA, Electoral Management Design* (Stockholm: International IDEA,), h. 24.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

lokal.¹⁰ Meskipun informasi yang di dapatkan narasumber melalui internet di media sosial, tetapi asal informasi tetap bersumber dari rekan-rekan sesama organisasi tersebut. Pengetahuan dan informasi mengenai kepemiluan yang di dapat sangat membantu sekali dalam mengikuti tes seleksi KPU di tingkat lokal, seperti di dalam tahapan tes pengetahuan kepemiluan.

Hal ini berbeda dengan calon anggota KPU yang tidak memiliki modal sosial berupa jaringan-jaringan yang berlatar belakang Ormas. Mereka kesulitan ketika mencari informasi dan pengetahuan mengenai kepemiluan dan isu-isu yang berkembang di seputaran pemilu. Sehingga mereka hanya berbekal pengetahuan yang ada yang di dapat dari bangku kuliah dan pengalamannya dan kurang *up date* tentang masalah tentang kepemiluan yang ada.¹¹

Calon anggota KPU di tingkat lokal dalam mengikuti seleksiternyata juga mendapat dorongan dan *support* dari organisai yang menaunginya. Bahkan setelah di gali lebih dalam, ada juga dorongan dorongan tersebut sifatnya tidak hanya berbentuk dukungan moral, tetapi ada juga berupa mandat dalam bentuk rekomendasi yang di berikan oleh Ormas nya kepada calon tersebut. Meskipun calon anggota KPU mengatakan bahwa saat dia mengikuti proses seleksi KPU, tidak ada rekomendasi yang di berikan kepada dia dan tidak menyerahkan rekomendasi kepada tim seleksi. Tetapi setelah di tanyakan kepada Ormas yang menaunginya, bahwa dorongan dan rekomendasi kepada calon anggota KPU di tingkat lokal memang ada, bahkan rekomendasi untuk anggota/kader yang akan masuk mengikuti seleksi anggota KPU tidak asal-asalan di berikan, rekomendasi tersebut haruslah tepat diberikan kepada orang yang benar-benar sanggup dan mampu menjadi anggota KPU nantinya.¹²

¹⁰“Hasil Wawancara dengan Edi Kristiawan, Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali, tanggal 23 Agustus 2108,” 2018.

¹¹“Hasil Wawancara dengan Edi Kristiawan, Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali, tanggal 23 Agustus 2108.”

¹²“Hasil wawancara dengan Ananta Wijaya, mantan ketua GMNI kota Semarang, tanggal 2 Oktober 2018,” 2018.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Rekomendasi yang pasti di bawa oleh beberapa calon anggota KPU untuk mempengaruhi subyektifitas penilaian tim seleksi adalah dalam bentuk surat dukungan bahkan surat tersebut dikatakan sangat terorganisir. Bahkan, ada juga dari institusi Ormas yang menaunginya yang membuat serta mengirim surat rekomendasi tersebut¹³. Meskipun tim seleksi mengatakan bahwa rekomendasi yang di bawa oleh kandidat ataupun yang dikirim oleh institusi Ormasnya tidak pernah di jadikan pedoman/mempengaruhi tim seleksi, tetapi surat rekomendasi dari calon anggota KPU berlatar belakang Ormas untuk di berikan kepada tim seleksi memang benar adanya.

Mereka yang mengikuti proses seleksi anggota KPU, beralasan karena panggilan jiwa. Namun setelah diteliti lebih lanjut, jawaban para narasumber mempunyai muara yang sama, yaitu Ormas. Hulu mereka memang berbeda-beda. Contoh kasus adalah komisioner di Kabupaten Boyolali, bagi narasumber, ada nilai-nilai besar yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini narasumber memberi contoh nilai toleransi yang mana nilai tersebut menjadi nilai besar di organisasi yang dia anut. Pada tataran teknis, pengaplikasian nilai tersebut dilakukan dengan cara terjun ke organisasi yang lain, KPU dianggap sebagai organisasi yang cocok untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi tadi. Karena KPU dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang diatur oleh Undang-undang, juga harus mengedepankan nilai-nilai universal demokrasi yaitu adanya toleransi.¹⁴

Komisioner KPU dengan latar belakang Ormas berbasis agama juga berpendapat bahwa KPU dianggap sebagai organisasi yang cocok untuk memperjuangkan nilai-nilai organisasinya. Nilai-nilai yang dimaksud adalah Tawassuth (netral), Tawazun (seimbang dalam

¹³“Hasil wawancara dengan Dra. Fitriyah, Tim Seleksi KPU Prov. Jateng 2013-2018, tanggal, 24 Agustus 2018,”

¹⁴“Hasil wawancara dengan informan anggota KPU Kabupaten yang tidak bersedia namanya di cantumkan, tanggal, 24 Agustus 2018,” 2018.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

segala hal) dan Tasamuh (toleransi).¹⁵Selain motivasi tentang penanaman nilai-nilai organisasi tersebut, ternyata ada juga motivasi lain yang tersirat dari Ormas tersebut ketika kadernya masuk di dalam organisasi lain dalam hal ini KPU. Motivasi yang lain itu adalah diisi kuotanya terhadap Ormas yang lain.¹⁶

Sebenarnya hal yang wajar, sebuah Ormas bersaing dengan Ormas yang lainnya, atau sebuah Ormas mendominasi sebuah Ormas yang lainnya dalam usaha menjaga eksistensi Ormas tersebut asalkan cara-cara yang dilakukan tidak melanggar undang-undang Ormas dan menciptakan keresahan di masyarakat. Melihat begitu dinamisnya Ormas-Ormas tersebut tidak heran output yang di hasilkan menjadi lebih matang dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya.

Mempunyai prinsip dan nilai penyelenggaraan pemilu menjadi syarat yang utama dan wajib di miliki oleh seorang yang akan menjadi anggota KPU. Dalam tataran teknis, prinsip dan nilai tersebut sebenarnya sudah ada di dalam diri calon anggota KPU yang mempunyai latar belakang Ormas. *Habitus* yang telah terbentuk dari masa kecil dan dalam mengikuti organisasi dengan membawa nilai-nilai luhur organisasi yang di anutnya telah tertanam pada calon anggota KPU yang berlatar belakang Ormas. Nilai-nilai tersebut tentu saja dapat melebur dan menyatu dengan nilai dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Pada tahapan akhir seleksi ini, KPU Provinsi Jawa Tengah di mana, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam menentukan dari 10 calon menjadi 5, dilakukan Uji Kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), 10 calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tahap uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah idealnya adalah mereka yang telah dianggap patut dan mampu menjadi anggota KPU di Kabupaten/Kota.

¹⁵“Hasil wawancara dengan informan yang tidak bersedia namanya di cantumkan tanggal, 27 Agustus 2018,”

¹⁶“Hasil wawancara dengan informan anggota KPU Kabupaten yang tidak bersedia namanya di cantumkan, tanggal, 24 Agustus 2018.”

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Hal ini dapat dilihat dari lolos nya mereka mengikuti serangkaian tes yang telah dilaksanakan oleh tim seleksi.

Memiliki latar belakang organisasi menjadi nilai bagi calon anggota KPU Kabupaten/kota yang mempunyai latar belakang Ormas. Hal tersebut dapat juga menjadi pembeda dengan calon yang tidak memiliki latar belakang organisasi. Meskipun tidak melihat jenis dan bentuk organisasinya, KPU Jateng menilai bahwa memiliki pengalaman di dalam organisasi yang di miliki calon tersebut akan sangat berguna dan membantu kelancaran tugas-tugas mereka di dalam menyelenggarakan kegiatan yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemilu.¹⁷

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, maka calon dengan memiliki latar belakang organisasi mendapat peluang yang besar untuk menjadi anggota KPU dibandingkan dengan calon yang tidak memiliki latar belakang organisasi. Kemungkinan yang lebih besar lagi apabila calon memiliki ikatan emosional jaringan sesama organisasi yang kuat dengan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, hal ini bisa saja mempengaruhi penilaian yang *subjektive* karena tes berbentuk wawancara yang bersifat luwes dan cair. Mereka disatukan dalam ikatan yang kuat pada ideologi dan rasa-satu-organisasi. Daripada dengan calon yang tidak satu organisasi atau bahkan yang tidak mempunyai latar belakang organisasi. Inilah modal penting dari jaringan-jaringan ini.

Hal berbeda dirasakan oleh calon anggota yang gagal dalam tes uji kelayakan dan kepatutan. Mereka tidak tau kalau mempunyai latar belakang pernah mengikuti organisasi menjadi nilai tambah bagi calon. Dia merasa kalau tidak mempunyai jaringan berbasis Ormas dengan anggota KPU Provinsi Jateng merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak bisa menjadi anggota KPU.¹⁸

¹⁷“Hasil Wawancara dengan Drs. Joko Punomo, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, tanggal, 12 Agustus 2018.

¹⁸“Hasil Wawancara dengan Edi Kristiawan, Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali, tanggal 23 Agustus 2108.”

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

Dalam memutuskan 5 anggota KPU Kabupaten/kota, KPU Jateng menggunakan mekanisme rapat pleno yang bersifat *collective collegial*, dimana semua anggota memperoleh hak yang sama dalam memberikan suaranya untuk mengambil keputusan. Pada proses pengambilan keputusan tersebut, tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk memilih calon anggota KPU. Perdebatan, lobi-lobi dan negoisasi pasti terjadi dalam proses dengan dinamis. Apalagi jika calon yang akan dipilih dan di tetapkan mempunyai hubungan emosional kedekatan dengan jaringan Ormas yang sama dengan anggota KPU pengambil keputusan.

Teknik melakukan lobi tidak lepas dari kegiatan lobi memberi informasi dan mempersuasi dan Dalam menjalankan teknik negosiasi kita mengenal 4 pendekatan, yakni bargaining, kompromi, kalah menang dan menang merang. Proses lobi dan negoisasi tidak hanya terjadi dalam pengambilan keputusan di rapat pleno. Tetapi ada juga terjadi pada tingkatan Ormas yang kadernya akan masuk dan disiapkan menjadi anggota KPU. jadi proses penjaringan komisioner KPU pada hal ini sudah menggunakan jaringan organisasi, mau tidak mau pasti ada campur tangan senior dan jejaringnya. Maka tidak heran, ketika ada sebuah proses negosiasi agar teman-teman aktifis atau Ormas itu bisa masuk untuk menjabat sebagai komisioner KPU. Proses lobi-lobi pasti terjadi, itu adalah sebuah proses kompromi untuk meneruskan apa yang telah di dapat di organisasi dapat di aplikasikan lembaga tersebut.¹⁹

Keterlibatan jaringan-jaringan serta dominasi Ormas memang ada di dalam proses seleksi anggota KPU. Hal ini tidak terjadi serta merta bahwa Ormas-Ormas ingin menguasai lembaga-lembaga sampiran negara seperti KPU, tetapi memang institusi KPU, apalagi di tingkat lokal mempunyai karakter sosial melekat kepada masyarakat sekitarnya, yang bekerjanya sama dengan cara masyarakat bekerja. Hal tersebut menjadi pintu masuk bagi Ormas-Ormas untuk

¹⁹“Hasil wawancara dengan Ananta Wijaya, mantan ketua GMNI kota Semarang, tanggal 2 Oktober 2018.”

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

meneruskan dan mengamalkan serta menerapkan nilai-nilai yang telah di dapat di organisasi tersebut, yang tentu saja nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.

KESIMPULAN

Apa yang menjadi *out put* ataupun hasil dari pemilu itu merupakan cita-cita dan wujud dari integritas pemilu itu sendiri takterkecuali Penyelenggaranya yaitu Komisi Pemilihan Umum termasuk di tingkat lokal. Integritas dan Profesionalisme mereka ketika melaksanakan tugasnya tidak lepas dari pengalaman mereka sebelum menjadi penyelenggara termasuk bekal yang mereka miliki ketika masih aktif dalam organisasi masyarakat yang mampu mencetak para penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan amanah EMBs tersebut.

Adapun hasil dari kinerja tersebut terlihat dengan suksesnya Pemilu/Pilkada di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Organisasi seperti disebutkan di atas, diantara para Ormas tersebutpun bukan tidak mungkin bersaing secara fair dan berusaha supaya dominasi dari kader mereka untuk duduk di EMBs mulai dari pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota bahkan ke tingkat di bawahnya. Sebenarnya hal yang wajar, sebuah Ormas bersaing dengan Ormas yang lainnya, atau sebuah Ormas mendominasi sebuah Ormas yang lainnya dalam usaha menjaga eksistensi Ormas tersebut asalkan cara-cara yang dilakukan tidak melanggar undang-undang Ormas dan menciptakan keresahan di masyarakat. Melihat begitu dinamisnya Ormas-Ormas tersebut tidak heran output yang di hasilkan menjadi lebih matang dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya.

Proses seleksi keanggotaan EMBs atau BPP yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sangat bergantung pada model seleksi yang digunakan. Proses seleksi calon anggota (komisioner) badan penyelenggara pemilu di Indonesia (KPU) pada era reformasi bersifat terbuka. Dengan menggunakan model seleksi yang terbuka diharapkan dapat memperoleh hasil komisioner KPU yang profesional, berintegritas, independen, mandiri dan tidak

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

mewakili kepentingan politik pemerintah atau pun kepentingan partai politik. Aspek keterbukaan dalam seleksi calon anggota KPU tergambar dari pengumuman secara terbuka pendaftaran dan seleksi calon anggota KPU melalui media massa. Narasumber yang dalam hal ini calon komisioner KPU di daerah di Jawa Tengah apalagi yang belum pernah menjadi komisioner di periode sebelumnya mendapat keuntungan yang menjadi salah satu kelebihan seleksi yang bersifat terbuka melalui media yaitu dengan mudahnya mendapat informasi mengenai pendaftaran dan seleksi anggota KPU.

Dengan beragamnya anggota KPU Provinsi maupun di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan latar belakang organisasi diharapkan koordinasi dan komunikasi antar divisi atau antar komisioner tetap terjaga di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Organisasi massa di harapkan tidak asal-asalan ketika memilih dan dalam memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di daerah. Hal tersebut supaya apabila calon tersebut terpilih menjadi anggota KPU sudah memiliki kematangan dan kecakapan dalam bekerja serta dapat bersinergi dengan sekretariat KPU. Perlunya pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis tentang etika bekerja serta pembentukan karakter yang berkelanjutan kepada komisioner KPU untuk memahami tugas pokok dan fungsinya di dalam menjalankan tugas sebagai KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdiou, P. *The Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: University of Cambridge University Press, 1977.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fahrul, S. *Dinamika Politik Lokal Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh*, Tesis. Universitas Padjajaran Bandung, 2017.
- Helmke, Levitsky, *Informal Institutions and Democracy*, Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2006.

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

- Hillman, B. Electoral Governance and Democratic Consolidation in Indonesia, *The Indonesian Quarterly*, 2011.
- International IDEA. *Standart-Standart Internasional Pemilihan Umum : Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: International IDEA, 2002.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. *Naturalistic Inquiry*, New York: Sage Publications, 1985.
- Lopez-Pintor, R. *Electoral Management Bodies and Institutions of Governance*, United Nations Development Programme (UNDP), 2000.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2005.
- Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- O'Donnell, G. Another Institutionalization : Latin America and Elsewhere, *Journal of Democracy*, 1996
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi VI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rozaki, A. *Menabur Kharisma Menua Kuasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Sudrajat, T. Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XI*, 2014.
- Supriyanto, D. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem, 2007.
- Surbakti, R. D. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Kelola Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, 2008.
- Surbakti, Ramlan, Kris Nugroho. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan, 2015.
- Weber, M. *Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Jurnal dan naskah lainnya

Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN

- Fahrul, S. *Dinamika Politik Lokal Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh*, Tesis. Universitas Padjajaran Bandung, 2017.
- Hillman, B. *Electoral Governance and Democratic Consolidation in Indonesia*, The Indonesian Quarterly, 2011.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. *Naturalistic Inquiry*. New York: Sage Publications, 1985.
- O'Donnell, G. *Another Institutionalization : Latin America and Elsewhere*, *Journal of Democracy*, 1996.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi VI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sudrajat, T. Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XI*, 2014.